

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang dianut Negara Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Sistem Demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia didasarkan oleh nilai-nilai yang terdapat dalam budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam pemerintahan tradisional di berbagai daerah di Indonesia yang telah berlangsung selama puluhan tahun lalu. Pemerintahan tradisional itu sudah ada sebelum bangsa Indonesia merdeka dengan corak pemerintahan yang beranekaragam sesuai dengan sejarah dan adat istiadat setempat. Beberapa bentuk pemerintahan yang bersifat tradisional yang ada di Indonesia dapat terlihat di beberapa daerah di Indonesia dengan beberapa sebutan yakni Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Sumatera Barat, Marga Di Palembang, Pananian di Tana Toraja, Tumenggungan dan lain-lain.<sup>1</sup> Melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 mengenai desa menyebutkan bahwa pemerintahan tradisional tersebut di golongankan sebagai desa dengan memperhatikan sebutan yang sesuai dengan sejarah dan adat istiadat tersebut.

Desa sebagai bagian unit terkecil dari bagian administrasi negara Indonesia adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan dari

---

<sup>1</sup>RH Unang Suharjo, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Bandung, Tarsito, 1984. Hal. 10

terbentuknya pemerintahan desa adalah keberanekaragaman masyarakat yang terdapat dalam desa dan partisipasi aktif masyarakat dalam sistem politik desa dalam mewujudkan otonomi desa dengan memberdayakan masyarakat. Desa terbentuk dari adat dan kebudayaan bangsa Indonesia. Desa dianggap merupakan sumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti gotong royong, musyawarah mufakat, kekeluargaan dan lainnya. Nilai –nilai luhur inilah yang menjadi landasan dalam penerapan sistem Demokrasi Pancasila yang di dasari oleh pandangan dan filsafah bangsa Indonesia. Desa sebagai sumber kekuatan Pembangunan bangsa memunculkan sintesa bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi.Landasan falsafah dari Demokrasi Pancasila ini di dasarkan oleh musyawarah mufakat yang di wujudkan dalam bentuk rembung desa.

Desa merupakan bentuk pemerintahan tradisional yang tetap dapat bertahan dengan nilai-nilai budaya, sejarah dan adatnya.Desda sebagai pemerintahan tradisional telah menganut nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahannya.Dalam sistem pemerintahan desa telah dikenal sistem demokrasi yang terlihat dengan adanya musyawarah yang dilakukan untuk mencapai mufakat dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam desa.Dalam musyawarah ini masyarakat desa memiliki hak suara untuk dapat berkumpul dan mengajukan aspirasinya. Bentuk lain dari sistem demokrasi di desa dapat kita lihat dengan melihat dalam proses pemerintahan demokrasi.

Sistem Pemerintahan tradisional tersebut berbeda-beda di tiap daerah namun pemerintahan tersebut bertujuan sama dengan landasan demokrasi

yakni sebuah masyarakat yang terdiri atas sejumlah warga negara yang berkumpul dan melaksanakan sendiri pemerintahannya.<sup>2</sup>Pemerintahan tradisional ini menganut nilai demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahannya dengan mempertahankan nilai budaya, sejarah dan adat istiadatnya.

Desa merupakan miniatur dari bangsa dan negara Indonesia karena dalam desa terdapat unsur-unsur yang ada dalam negara Indonesia seperti wilayah tempat masyarakat berkumpul dan bertempat tinggal, masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dan pemerintahan yang berfungsi mengatur masyarakat. Sehingga dalam desa dapat di gunakan sebagai cermin dari Indonesia karena di dalam desa terdapat aspek-aspek yang saling mempengaruhi dalam masyarakat desa seperti juga sistem politik yang mengatur desa tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Negara.<sup>3</sup>

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, maka biasanya hubungan kekerabatan antarmasyarakatnya terjalin kuat. Para masyarakatnya juga masih percaya dan memegang teguh adat dan tradisi yang ditinggalkan para leluhur mereka. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 angka 1 memberikan batasan tentang desa berikut, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

---

2 Robert A Dahl, *Prihal Demokrasi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001. Hal 23

3Dede Marlina dan Caroline, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2008. Hal 81

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa, yang berada langsung di bawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat. Kepala Desa mempunyai fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada desa. Kepala desa tidak dapat di lepaskan oleh proses Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disingkat Pilkades, adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa.

Pilkades dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon Kepala Desa. Pilkades telah ada jauh sebelum era Pilkada Langsung. Akhir-akhir ini ada kecenderungan Pilkades dilakukan secara serentak dalam satu kabupaten, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan.

Dengan telah diundangkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka terkait dengan Pemilihan Kepala Desa terjadi perubahan. Akan tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya yang

berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu dengan cara di pilih secara langsung oleh masyarakat desa tersebut.

Selanjutnya Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulative dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum kehilangan maknanya. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum kedalam norma hukum tergantung kepada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat. Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita Hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat, hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum tersebut.<sup>4</sup>

Dengan demikian yang menjadi dasar tentang pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa adalah bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia,

---

<sup>4</sup>Prof. Dr. H. Dedi Ismatullah, M.Hum, dkk, *Hukum Tata Negara (Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara RI)*, Bandung : Pustaka Setia.2009. Hal.36

Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera; Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;

Pada pandangan hidup Bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam hukum yang dapat menunjukkan nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Rumusan Pancasila ini yang merupakan dasar hidup Negara Indonesia dituangkan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dinyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*).

Pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*” seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat

dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut". Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat *homogenitas*, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa "Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang". Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat

dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .

Perubahan Undang-undang tentang pemerintahan daerah yang didalamnya mengatur pula pemerintahan Desa, tidak mengubah prinsip dasar yang menjadi landasan pemikiran pengaturan mengenai desa, seperti keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan demokratisasi. Demikian pula dengan pengaturan keberadaan Kepala Desa sebagai pemimpin Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara prinsipil tidak mengalami perubahan. Kepala Desa



dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan, dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh Badan permusyawaratan Desa.

Pada masa transisi yang sedang dialami oleh Pemerintah dan masyarakat Indonesia sekarang ini menimbulkan berbagai masalah yang harus ditanggulangi. Kehendak untuk melakukan reformasi dan demokratisasi yang sangat kuat yang tidak diikuti oleh kesadaran untuk melakukan reformasi yang tidak menciptakan krisis baru akan mengakibatkan reformasi itu sendiri menjadi sebuah masalah. Apalagi pada saat sekarang ini kita sedang mengalami “*euphoria*” politik, karena terlepas dari belenggu kekangan politik yang diciptakan oleh rezim Pemerintahan Soeharto, yang berlangsung selama tiga dekade lebih.

Untuk mengatasi krisis legitimasi kekuasaan itu, banyak kalangan yang menghendaki diadakannya Pemilihan Umum secepatnya. Nampaknya, mereka menyadari betapa kompleks permasalahan yang dihadapi dalam mempersiapkan sebuah Pemilihan Umum, terutama yang menyangkut sejumlah peraturan perundangan, yang merupakan produk pemerintahan Soeharto, yang dianggap tidak memiliki elemen demokrasi yang kuat, bahkan mengandung elemen otoritarianisme.<sup>5</sup>

Oleh karena itu Pemilu merupakan wujud nyata dari implementasi demokrasi, meskipun demokrasi tidak sama dengan Pemilihan Umum.

---

<sup>5</sup>Afan Gaffar, *Politik Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, hlm.249-250

Namun demikian, Pemilu merupakan salah satu aspek dari demokrasi.<sup>6</sup>Lazimnya dinegara-negara yang menanamkan diri sebagai negara demokrasi tentu harus mentradisikan pelaksanaan Pemilu yang periodik untuk memilih para pejabat-pejabat publik baik diurusan Legislatif maupun Eksekutif.

Di Indonesia, salah satu perubahan yang signifikan sebagai akibat terjadinya perubahan UUD 1945 adalah yang menyangkut tata cara pengisian jabatan dalam lembaga legislative dan eksekutif, baik diwilayah Pemerintahan Nasional, maupun lokal harus dilakukan dengan cara pemilihan, tidak boleh dengan cara penunjukan, pengangkatan, atau pewarisan, tentunya dengan asumsi akan lebih demokratis, sesuai dengan prinsip Kedaulatan Rakyat.Seperti dikemukakan oleh Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.<sup>7</sup>Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan Pemerintahannya itu.Dalam praktik, sering dijumpai bahwa negara yang jumlah penduduknya sedikit dan ukuran wilayahnya tidak begitu luas, kedaulatan rakyat itu tidak dapat berjalan secara penuh.Apalagi negara-negara yang jumlah penduduknya banyak dan dengan wilayah yang sangat luas, dapat dikatakan tidak mungkin untuk menghimpun pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menentukan jalannya suatu Pemerintahan.

---

<sup>6</sup>Prof. A. Mukthie Fadjar, SH., MS., *Pemilu dan Demokrasi*, Malang : Setara Press, 2013, hlm. 8

<sup>7</sup>Kusnardi dan Ibrahim dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : pusat studi hukum tata negara, FHUI, cet. Ke-5, hlm.291.

Pemilihan Umum tidak lain merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Oleh karena itu, bagi negara-negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, pemilihan umum (*general election*) merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu. Peserta pemilihan umum dapat bersifat kelembagaan atau perorangan calon wakil rakyat. Peserta pemilihan umum merupakan perorangan apabila yang dicalonkan adalah sifatnya pribadi.<sup>8</sup>

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pranata terpenting dalam tiap negara demokrasi, terlebih lagi bagi negara yang berbentuk republik seperti Indonesia. Pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, yaitu Kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan dan pergantian pemerintahan secara teratur. Ketiga prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin terjaga dan terlaksananya cita-cita kemerdekaan, mencegah bercokolnya kepentingan tertentu didalam tubuh tertentu didalam Pemerintahan, atau digantikannya kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan penguasa. Apabila sebagian besar atau seluruh kelompok social politik yang ada dalam masyarakat terwakili dalam lembaga-lembga perwakilan baik pusat maupun daerah, niscaya terpenuhilah prinsip kedaulatan rakyat. Selanjutnya, mekanisme pemilihan umum wakil-wakil rakyat pada lembaga-lembaga perwakilan berjalan sebagaimana mestinya, yakni berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, terib, aman serta damai, maka akan terpenuhi pulalah sebagian besar dari prinsip keabsahan pemerintahan

---

<sup>8</sup>Lihat mengenai ketentuan calon pemilu, baik itu bagi calon anggota DPR, DPD, DPRD, maupun bagi calon Presiden dan Wakil Presiden dalam UU No.12 Tahun 2003 dan UU No.23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD.

prosedural, yang selanjutnya harus diikuti pemenuhan keabsahan esensial yang mensyaratkan adanya keterbukaan pertanggungjawaban politik dan mekanisme control yang kuat dan efektif.<sup>9</sup>

Pemilihan Umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan harus mampu menjalankan prinsip keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi. Pemilihan umum sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk menyelenggarakan Pemilu dibentuklah Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas menyelenggarakan Pemilu. Demikian pula, dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota yang merupakan bagian dari KPU.<sup>10</sup>

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud dan tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam wujud skripsi dengan judul: **“PERBANDINGAN PROSEDUR PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 6 TAHUN 2016 DAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014” (Studi Kasus di Desa Rawoh Kec. Karang-Rayung Kab. Grobogan)**

---

<sup>9</sup> Prof. A. Mukthie Fadjar, *Pemilu dan Demokrasi*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 1-2

<sup>10</sup> Prof. Dr. H. Dedi Ismatullah, M.Hum., dkk., *Hukum Tata Negara (Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara RI)*, Bandung : Pustaka Setia, 2009, hlm. 308-309

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka penulis akan mengemukakan rumusan permasalahan-permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini, antara lain:

1. Bagaimanakah Prosedur Pemilihan Kepala Desa menurut Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 dan Prosedur Pemilihan Kepala Desa Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 Studi Kasus di Desa Rawoh Kec. Karang-Rayung Kab. Grobogan ?
2. Larangan dan sanksi bagi bakal calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan dan Pemilih menurut peraturan daerah kabupaten grobogan nomor 6 tahun 2016?

## **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Prosedur pemilihan Kepala Desa menurut Undang – undang nomor 6 tahun 2014?
2. Bagaimana proses Pemilihan Kepala Desa dalam masyarakat ?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Tata Negara, terutama di bidang pengetahuan mengenai dalam tata cara pemilihan, Undang – Undang nomor 6 tahun 2014.

##### 2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan dapat berguna untuk pengembangan sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia terutama di suatu pemerintahan desa.
- b. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang ilmu hukum, khususnya jurusan ilmu Hukum Tata Negara.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan salah satu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas atau menggali lebih dalam apa yang sudah ada, sedangkan

menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.<sup>11</sup>

Dengan adanya penelitian ini, maka usaha manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dilakukan sebaik-baiknya. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan mengikuti cara-cara dan metode-metode serta teknik-teknik tertentu, sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian kegiatan penelitian merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari salah satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Adapun penggunaan metode ini adalah dimaksudkan sebagai usaha untuk memperoleh gambaran atau kebenaran-kebenaran yang obyektif dari permasalahan yang diteliti.

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa metode yang lazim digunakan dalam penelitian hukum. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Dalam menyelesaikan suatu masalah, senantiasa dipergunakan suatu metode tertentu sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Dengan metode yang akan dipilih ini akan didapat suatu hasil penelitian yang

---

<sup>11</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, Hal 7

dapat dipertanggung jawabkan. Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.<sup>12</sup>

Berpangkal dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa metode research adalah ilmu yang membicarakan metode-metode penelitian yang bertujuan untuk menemukan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Berdasarkan pengertian diatas maka untuk melaksanakan suatu penelitian atau research perlu digunakan juga metode tertentu untuk mendapatkan data dan analisa data sehingga akan didapat suatu kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun pendekatan yang ditempuh oleh penulis dalam hal ini adalah metode pendekatan secara Yuridis Sosiologis yaitu Pendekatan melalui Regulasi yang ada di Bandingan dengan Keadaan Real Dalam Kehidupan Masyarakat.pemilihan yang di dasarkan pada perbandingan,sehinga masalah yang dianggap paling penting yang akan diteliti mengenai dalam tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa yang ada dalam Masyarakat.<sup>13</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis<sup>14</sup>, yaitu penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu,

---

<sup>12</sup>Surachman Winarto, *Dasar-dasar dan Teknik Research*, Liberti, Bandung, 1975, hal 35

<sup>13</sup>Prof. Dr. Soerjono soekanto, dan Sri Mamudji, SH, *Penelitian hukum Normatif*,PT Raja Grafindo tinggi, Jakarta:2010. Halm.81

<sup>14</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hal16



termasuk tentang pemilihan secara langsung di Desa Rawoh  
Kec.Karang-Rayung, Kab.Grobogan

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data sekunder. Dalam penulisan skripsi digunakan data sekunder sebagai penyalur kelengkapan data yang diharapkan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yang berupa ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang mengikat serta berkaitan dengan studi ini, terdiri dari:
  - 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.<sup>15</sup> Bahan ini berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, pendapat-pendapat dari pakar dan praktisi hukum serta para sarjana dan laporan penelitian

---

<sup>15</sup>Prof. Dr. Soerjono soekanto, dan Sri Mamudji, SH. *ibid* .Halm.29

baik berdasarkan penemuan langsung dilapangan atau hasil dari wawancara dari Subyek yang diteliti dalam penulisan skripsi ini.

#### 4. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode analisis kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dalam empat bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN** Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA meliputi: Desa, Pemerintahan, Perangkat Desa, Pemilihan Kepala Desa, dan Pemilihan Dalam Perspektif Islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN meliputi: Prosedur Pemilihan Kepala Desa di Desa Rawoh Kec. Karang-Rayung Kab. Grobogan dan Proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Rawoh pada Tahun 2018.

BAB IV: PENUTUP meliputi: Dalam Bab IV ini berisi kesimpulan dan memberikan saran-saran.